

**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2026/PTA.PLG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**NUR MUHAMMAD ALIAS NANANG BIN UDIN UJANG**, NIK. 160307021083 .0002, Tempat dan Tanggal Lahir: Palembang, 02 Oktober 1982, Umur : 42 tahun, Pekerjaan: Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan Seroja kompleks Sriwijaya I No.996 Rt.17 Rw.07 Kelurahan 20 Ilir D.III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Remi Rodindia, S.H., M.H** dan **kawan** adalah Advokat pada Kantor "Hukum Remi Rodindia, S.H., M.H & Rekan" beralamat di Jl. Tunas Harapan Nomor 90 RT.03 RW.01 Sukamaju, Kecamatan Sako Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor : 425/SK/XII/2025/PA.ME tanggal 22 Desember 2025, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**

**melawan**

**DESY ARISANDI BINTI AZWAR MAMIT**, NIK. 1603077012800001, Tempat/ tanggal lahir : Palembang, 30 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lingga Raya, Rt.003, Rw.007, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim (Sumatera Selatan), berdomisili elektronik pada email; [dessyarisandi979@gmail.com](mailto:dessyarisandi979@gmail.com),



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adi Zulistian, S.H., M.H** dan **kawan-kawan**, semuanya adalah **Advokat/ Penasihat Hukum** pada kantor hukum “**Adi Zulistian & Rekan**” beralamat di Jalan Singosari, Nomor 77, Rt.001, Rw.003, Lingk. III, Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik pada email: [Adizulistian72@gmail.com](mailto:Adizulistian72@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2026, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 16/SK/II/2026/PA.ME. tanggal 13 Januari 2026, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

**M. DANIL**, NIK. 1603071012880004, Tempat tanggal lahir, Bukit Tinggi, 10 Desember 1988, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Perdagangan, Alamat Ruko “**Konter HP Danil Sellular**” di Jalan lingga Raya Nomor 945, Bedeng Kantor Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, semula sebagai **Turut Tergugat** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim **Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME.**, tanggal **17 Desember 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah** yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;



2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang didapatkan selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
  - 2.1. 1 (satu) unit bangunan Ruko yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan ukuran setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat seluas 4.60 meter x 8 meter dengan batas-batas: Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk, Sebelah Timur berbatas dengan jalan, Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Muslim, Sebelah Utara berbatas dengan Ruko ke Dua;
  - 2.2. 1 (satu) unit bangunan Ruko yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan ukuran setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat seluas 4.50 meter x 9.90 meter dengan batas-batas: Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk, Sebelah Timur berbatas dengan jalan, Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko pertama, Sebelah Utara berbatas dengan Ruko ketiga;
  - 2.3. 1 (satu) unit bangunan Ruko yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dengan ukuran setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat seluas 4.10 meter x 9.80 meter dengan batas – batas: Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk, Sebelah Timur berbatas dengan jalan, Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko kedua, Sebelah Utara berbatas dengan bangunan milik edi waluyo/Reva;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian **sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/3 bagian untuk Tergugat Konvensi**;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2.1 (dua titik satu), sampai dengan 2.3 (dua titik tiga) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang sesuai dimana obyek



tersebut berada, kemudian hasilnya dibagi dengan masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mendapat **sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/3 bagian untuk Tergugat Konvensi;**

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) terhadap tuntutan Penggugat Konvensi pada petitum angka 8 terkait Biaya Kebutuhan Pemeliharaan dan Pendidikan anak bernama Guruh Isya Mahendra lahir pada tanggal 8 April 2003 dan Dea Prita Vanesya lahir pada tanggal 10 Februari 2007;
6. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dan menyerahkan bagian Tergugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

##### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi hasil dari pengelolaan lahan parkir di Tugu Kujur 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi bagian sebesar dua pertiga (2/3) untuk Tergugat Rekonvensi dan sepertiga (1/3) untuk Penggugat Rekonvensi atas pembayaran uang sewa kontrak dari Turut Tergugat yang telah diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp64.000.000,-
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 4.1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Suzuki Sky Drive;
  - 4.2. 1 (satu) bidang tanah di BTN Air Paku Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
  - 4.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Aerox;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Tergugat secara *e-litigasi*, tanpa dihadiri turut Tergugat;

Bahwa, Putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat oleh Juru Sita sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 23 Desember 2025;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2025** sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang ditandatangani oleh Plh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim, tanggal 22 Desember 2025;

Bahwa, Akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025, sebagaimana Surat Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME., tanggal 23 Desember 2025;

Bahwa, Akta permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2025, sebagaimana Surat Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 23 Desember 2025;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding secara *elektronik* melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tertanggal 25 Desember 2025 dan telah diterima oleh Panitera Muda Gugatan tanggal 29 Desember 2025 serta telah *diverifikasi* pada tanggal 30 Desember pukul 09.48 WIB, yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 17 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, dan memohon kepada Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut diatas;
2. Menolak Putusan Pengadilan Agama Muara Enim dalam perkara Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME., tanggal 17 Desember 2025 tersebut;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan Turut Terbanding melalui *Relaas* Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 6 Januari 2026;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara manual kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan Surat Keterangan Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 26 Januari 2026 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam mempertimbangkan Putusan Nomor : 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah* dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Enim Nomor. 677/Pdt.G/2025/PA.ME., tertanggal 17 Desember 2025;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME tertanggal 26 Januari 2026;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori



Banding kepada Pembanding dan Turut Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 26 Januari 2026;

Bahwa Pembanding, Terbanding telah diberitahukan melalui *Relaas* untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 27 Januari 2026, Pembanding dan Terbanding, tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara *a quo*, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME. tanggal 29 Januari 2026;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan melalui *Relaas* Pemberitahuan Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME., tanggal 27 Januari 2026, untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* terhadap berkas tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 677/Pdt.G/2025/PA.ME. tanggal 4 Februari 2026;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2026PTA.PLG. tanggal 25 Februari 2026 dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Pengaju dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding dengan surat Nomor 0704/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/III/2026, tanggal 25 Februari 2026, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa, pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Pendapat Hukum masing-masing Hakim yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka **Pembanding** mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada hari **Senin tanggal 22 Desember 2025** yang disertai dengan bukti pembayaran biaya banding, sementara itu Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah yang dibacakan oleh Majelis Hakim telah dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari, yaitu pada hari ke 5 setelah putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 R.Bg. Jo. ketentuan angka Romawi VII huruf B angka 3, huruf b.1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara *Elektronik*;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak yang keberatan terhadap putusan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara *a quo* memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2025 Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada **Remi Rodindia, S.H., M.H** dan **kawan** adalah Advokat pada Kantor "**Hukum Remi Rodindia, S.H., M.H & Rekan**" beralamat di Jl. Tunas Harapan Nomor 90, RT. 03, RW. 01, Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 425/SK/XII/2025/ PA.ME tanggal 22 Desember 2025, Sementara Terbanding dalam hal ini, memberi kuasa khusus tanggal 8 Januari 2026 kepada **Adi Zulistian, S.H., M.H** dan **kawan kawan**, semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum "**Adi Zulistian & Rekan**" beralamat di Jalan Singosari Nomor 77, Rt.001, Rw.003, Lingk. III, Rukun Damai, Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, domisili elektronik pada email: [Adizulistian72@gmail.com](mailto:Adizulistian72@gmail.com), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor 16/SK/II/2026/PA.ME. tanggal 13 Januari 2026;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding maupun kuasa hukum Terbanding telah melengkapi persyaratan sebagai Kuasa Hukum, berupa foto copy Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa dari pihak prinsipal Pembanding dan Terbanding yang telah diberi meterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Banding menilai bahwa kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara *Elektronik* di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses administrasi dan persidangan di Tingkat Pertama atas perkara *aquo* telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sebagaimana tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, mendamaikan kedua belah pihak, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, *descente* (pemeriksaan di tempat) dan kesimpulan para pihak serta pembacaan putusan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan baik dari Penggugat maupun Tergugat serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat sebagian dari pertimbangan dan amar dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dan sebagian lainnya tidak sependapat. Pertimbangan yang sependapat akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sedangkan yang tidak sependapat akan ditambah dan diperbaiki menjadi pertimbangan di tingkat banding;



### Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang intinya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa, terhadap penolakan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dan diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena *Obscuur libel fundamentum petendi*, artinya dasar hukum gugatan atau *fundamentum petendi* adalah dasar hukum yang mendasari diajukannya gugatan atas suatu peristiwa atau landasan hukum yang digunakan dalam gugatan salah atau tidak ada,
2. Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum saling bertentangan. karenanya dalam gugatan posita harus sejalan dengan petitum, jadi untuk meminta suatu hal dimohonkan dalam petitum, harus terlebih dahulu dijelaskan baik kronologi, dasar hukum, maupun hak-hak Penggugat di dalam posita;
3. Bahwa gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscuur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur);
4. Bahwa objek dalam persengketaan tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima":

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki empat kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan mempertahankan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi



pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *materi eksepsi* yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Plurium litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara *eksepsional* dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam gugatan Penggugat pihak yang tidak ditarik oleh Penggugat tidak mempengaruhi terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana tersebut didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tertanggal 17 Desember 2025, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat merasa keberatan dan mengajukan banding, keberatan keberatan tersebut disampaikan dalam memori banding, sedangkan Penggugat menyampaikan kontra memori banding dengan menyatakan Pengadilan Agama Muara Enim telah tepat memberikan putusan dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 September 1976, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalihkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta berupa :

- 1 (satu) unit bangunan Ruko yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor .945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel) dengan ukuran seluas lebih kurang 4.50 m x 9.70 m dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Muslim.
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko ke Dua.

Dibangun pada tahun 2012 dan ditempati oleh Penggugat dan anak – anak dengan taksiran biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan bangunan toko *aquo* sebesar Rp.120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta rupiah). Apabila ditaksir dengan harga pasar , maka harga jual ruko ini lebih kurang Rp.700.000.000,00 ( Tujuh ratus juta rupiah);

2. 1 (satu) unit bangunan Ruko yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor .945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim (Sum-Sel) seluas lebih kurang 4,50m x 9.70 m dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Pertama.
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko yang ke tiga.

Dibangun pada tahun 2023 dan ditempati oleh Danil dengan cara disewa dari Tergugat dengan taksiran biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan bangunan ruko *aquo* sebesar Rp.100.000.000,00 (Seraus Juta Rupiah). Apabila ditaksir dengan harga pasar, maka harga jual ruko ini lebih kurang Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

3. 1 (satu) unit bangunan Ruko yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim, Kecamatan Lawanag Kidul, Kabupaten Muara Enim (Sum – Sel) seluas lebih kurang 4m x 9.70 m dengan batas – batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko yang kedua .
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Edi Waluyo dan Eva.

Dibangun pada tahun 2015 dan ditempati juga oleh Danil dengan cara sewa kepada Tergugat rekonsensi dan ditaksir biaya yang telah dikeluarkan untuk pembangunan bangunan ruko *aquo* adalah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Apabila ditaksir dengan harga pasar, maka harga jual ruko ini lebih kurang Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).

Bahwa Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan membaginya masing-masing separuh bagian, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Harta Bersama (maritaal beslag), meminta biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama 1. **Guruh Isya Mahendra**, lahir pada tanggal 8 April 2003, dan 2. **Dea Prita Vanesya**, lahir pada tanggal 10 Februari 2007 sebesar Rp, 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan serta meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban di persidangan pada pokoknya tidak membantah atau setidaknya tidaknya mengakui adanya 3 (tiga) Unit Bangunan Ruko sebagaimana gugatan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibangun diatas tanah milik PTBA Tanjung Enim OKUPASI Komando Distrik Militer 0404 Muara Enim yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai azas "*actori incumbit probatio*" (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan) sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai maksud asas *audi et alteram partem* dengan tetap mendasarkan pada rasa keadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat (T.1 sampai dengan T.9) dan 2 (dua) orang saksi yang



kesemuanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diperiksa di persidangan dan telah dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu memberikan dasar dan landasan hukum dalam menentukan apakah objek sengketa ini merupakan harta bersama sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal harta bersama, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk bertindak atas harta tersebut;
3. Pasal 119 KUH Perdata menyatakan sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri;
4. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, secara prinsip dapat disimpulkan bahwa "jika harta dibeli selama perkawinan, maka itu menjadi harta bersama, kecuali ada bukti yang jelas bahwa itu merupakan harta bawaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti, baik bukti dari Penggugat maupun bukti dari Tergugat serta pelaksanaan *descente* (pemeriksaan setempat) terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa 3 (tiga) Unit Bangunan Ruko yang berdiri di atas tanah milik PT. BA. Tanjung Enim sebagaimana gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan fakta-fakta yang ditemukan Majelis Hakim



Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ke 3 (tiga) Unit Bangunan Ruko (tidak termasuk tanah) tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat atas 3 (tiga) Unit Bangunan Ruko tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat **patut dipertahankan** dengan perbaikan amar sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam amar putusan *aquo*, yaitu **2/3 bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/3 bagian untuk Tergugat Konvensi** dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dan pemeriksaan setempat (*descente*) telah ditemukan fakta fakta bahwa ke 3 (tiga) Unit Bangunan Ruko tersebut didirikan diatas tanah milik PT Bukit Asam Tanjung Enim (bukan tanah milik Penggugat dan Tergugat) Okupasi Komando Daerah Militer Sriwijaya II melalui Komando Distrik Militer 0404 Muara Enim, berdasarkan Surat Izin Rumah Dinas / Okupasi TNI-AD Nomor : SIMR/351/XII/1996;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi real seperti di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sekiranya bagian masing masing Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana dalam amar Putusan Tingkat Pertama akan menyulitkan pembagiannya dan akan mendapatkan kesulitan apabila dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa suatu putusan yang baik agar memiliki kekuatan mengikat dan memberikan rasa keadilan umumnya mengandung tiga aspek *fundamental* yaitu: **Aspek Keadilan (*justitia*)** dimana putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi pihak pihak berperkara maupun masyarakat luas. **Aspek Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)** bahwa putusan harus memberikan dasar hukum yang jelas, jelas amar putusannya dan tidak menimbulkan *ambiguitas*, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya, serta **Aspek Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)** bahwa putusan harus memberikan kegunaan atau manfaat dan dapat dilaksanakan (*executable*);



Menimbang, bahwa guna mewujudkan rasa keadilan untuk para pihak dan kepastian hukum atas harta bersama Penggugat dan Tergugat serta mengambil manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bagian masing masing Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

1. 1 (satu) Unit Bangunan Ruko diatas tanah milik PT. Bukit Asam Tanjung Enim, Okupasi Komando Daerah Militer Sriwijaya II yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim (Sum – Sel) , dengan ukuran seluas lebih kurang 4.50 m x 9.70 m dengan batas – batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Muslim.
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko ke Dua.

Adalah bagian untuk Penggugat Konvensi;

2. 1 (satu) Unit Bangunan Ruko diatas tanah milik PT. Bukit Asam Tanjung Enim, Okupasi Komando Daerah Militer Sriwijaya II, yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor .945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim (Sum – Sel) seluas lebih kurang 4,50m x 9.70 m dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Pertama.
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko yang ke tiga.

Adalah bagian untuk Tergugat Konvensi.

3 1 (satu) unit bangunan Ruko diatas tanah milik PT. Bukit Asam Tanjung Enim, Okupasi Komando Daerah Militer Sriwijaya II, yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim ( Sum – Sel ) seluas lebih kurang 4m x 9.70 m dengan batas – batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko yang kedua .
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Edi Waluyo dan Eva.



Adalah bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bersama sama;

Menimbang, bahwa terkait harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bersama sama tersebut dapat dimaknai bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat bersama sama mengambil manfaat dari harta tersebut dengan cara sewa atau bangunan fisiknya dibagi 2 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka amar Putusan Pengadilan Agama Muara Enim terkait pembagian harta bersama patut **dibatalkan** dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dalam petitum 5 untuk dilelang dilembaga lelang jika terjadi kesepakatan, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa lelang terhadap harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan, karena harta bersama tersebut hanyalah bangunannya saja sedangkan tanahnya milik PT. Bukit Asam, artinya menggunakan tanah diatas tanah orang (bukan hak milik) hanya dipergunakan/diambil manfaat selama tanah tersebut tidak diambil alih dan dipergunakan oleh Pemiliknya, karenanya permohonan lelang tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam poin 7 tentang permohonan sita Jaminan harta bersama (*maritaal beslag*), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak ada alasan untuk melakukan sita terhadap harta bersama tersebut, karenanya permohonan sita Jaminan harta bersama (*maritaal beslag*) tersebut, patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 10 tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf c poin 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada siapa saja yang menguasai objek perkara *a quo* untuk mengosongkan objek perkara tersebut, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam poin 8, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat



dengan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang menolak atau setidaknya tidak diterima petitum terkait pemenuhan semua biaya kebutuhan pemeliharaan dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya amar dalam putusan *aquo patut dipertahankan*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 yaitu menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang keterlambatan (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, jika Para Tergugat Lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan dan Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap seperti dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *dwangsom* Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menolak terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sesuai pula dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965 menegaskan kaidah hukum bahwa tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding patut mempertahankan amar putusan tersebut, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagian sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sebagian lagi tidak sependapat dengan pertimbangan bukti-bukti dari Tergugat, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sependapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap bantahan-bantahan Tergugat terhadap ruko yang



dibangun pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan harta bersama yang didukung dengan bukti-bukti, melawan bukti-bukti dari Penggugat, sehingga bantahan dan bukti tersebut tidak meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka keberatan Pembanding dalam memori banding tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, dan tidak pula didukung oleh bukti yang kuat terhadap putusan *perkara a quo*, karenanya patut dikesampingkan;

#### **Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menuntut agar hasil usaha lapak parkir di Pasar Mambo Tanjung Enim (sekarang Lapak Parkir Tugu Kujur) dibagi dua setiap bulannya;
2. Menuntut 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Suzuki Sky Drive yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi untuk dibagi dua;
3. Menuntut Sebidang Tanah di BTN Air Paku Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan harga tunai Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dibagi dua;
4. Menuntut 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Yamaha Aerox yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dibagi dua;
5. Menuntut uang pembayaran sewa ruko sejumlah Rp. 64.000.000,00 ( enam puluh empat juta rupiah ) dibagi dua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab para pihak, bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 677/Pdt.G/2025/PA.ME. tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Tingkat Pertama mengenai pembagian hasil dari pengelolaan lahan parkir di Tugu Kujur 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di tingkat pertama ditemukan fakta bahwa lahan dimaksud saat ini dikelola oleh Tergugat Rekonvensi (bukan Penggugat Rekonvensi lagi) dengan Surat Izin Pengelolaan Parkir yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan untuk dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, Surat Perjanjian Izin tersebut merupakan perjanjian yang mengikat bagi yang membuatnya, yaitu Penggugat Rekonvensi bersama Dinas Perhubungan, sehingga tidak menjangkau pihak diluar dari perjanjian tersebut (pihak ketiga), karenanya yang tunduk pada perjanjian yang mengikatkan diri pada surat perjanjian tersebut sesuai dengan aturan hukum perjanjian dalam KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga tidak mencantumkan Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu yang terlibat dalam perjanjian tersebut, agar untuk menjangkau Penggugat Rekonvensi memiliki hak dari lahan parkir tersebut, maka harus merubah perjanjian lahan parkir tersebut dengan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan lahan parkir tersebut, untuk mudah memperoleh Penggugat Rekonvensi mendapat bagian;

Menimbang, bahwa permintaan hasil dari pengelolaan lahan parkir adalah hasilnya/pendapatannya yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan lahan parkir tersebut masih tergantung dengan pihak lain sebagai bagian dari pengelola saja, sehingga penghasilannya harus didukung dengan bukti, dan ketika Tergugat Rekonvensi tidak melakukan amar putusan dapat dieksekusi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *prematur* karenanya patut tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang telah mempertimbangkan secara seksama dan komprehensif dengan menolak atau



setidak tidaknya tidak dapat diterima mengenai tuntutan Tergugat Rekonvensi berupa : 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Suzuki Sky Drive, Sebidang Tanah di BTN Air Paku Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dengan harga tunai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor Merk Yamaha Aerox, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Oleh karenanya amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak mencantumkan Nomor Polisi kedua motor tersebut, warna motor, atas nama pemiliknya, Nomor mesin kedua motor tersebut, Nomor Rangka, tahun perolehan/tahun dikeluarkan/tahun perakitan, dengan tidak dijelaskan spesifikasi motor yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, mengakibatkan ketidakjelasan motor mana yang disengketakan sebab merek motor tersebut kepemilikannya bukan hanya satu orang melainkan banyak orang dengan berbagai warna dan nomor polisi yang berbeda, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut **dipertahankan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam petitum 4 tentang Sebidang Tanah di BTN Air Paku Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan letak tanahnya, batas-batas tanah tersebut, sebab tanah di BTN Air Paku Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim bukan hanya dimiliki oleh seorang saja, melainkan beberapa orang pemiliknya, dilain pihak Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti kepemilikan tanah tersebut, atas nama siapa, nomor berapa, berarti pengakuan kepemilikan harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi tidak jelas, sehingga amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang pembayaran sewa ruko sebesar Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) agar dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan telah dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan



dan amar dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui telah menerima uang pembayaran sewa ruko dari Turut Tergugat (penyewa) namun pembayarannya dicicil dan uangnya sudah dipergunakan untuk kebutuhan biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari anak-anak dan Tergugat Rekonvensi yang masih berkewajiban bertanggungjawab memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anak, selain itu Penggugat Rekonvensi juga tidak memberi biaya kehidupan sehari-hari termasuk biaya anak-anak sekolah;

Menimbang, bahwa selama masa Penggugat Rekonvensi menjalani hukuman penjara dari tahun 2016 sampai tahun 2022 Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan keluarga, yang seharusnya masih tanggung jawab Penggugat Rekonvensi menafkahi keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pembagian uang sewa ruko sebagaimana dalam amar putusan *aquo* tidak dapat dipertahankan dan **harus ditolak** yang amarnya sebagaimana dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : 677/Pdt.G/2025/PA.ME tanggal 17 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1447 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;



### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 677/Pdt.G/2025/PA.ME., tanggal 17 Desember 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1447 *Hijriah*.

### **Mengadili Sendiri**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
  - 2.1. 1 (satu) Unit Bangunan Ruko diatas tanah milik PT. Bukit Asam Tanjung Enim, Okupasi Komando Daerah Militer Sriwijaya II, yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim (Sum – Sel), dengan ukuran seluas lebih kurang 4.50 m x 9.70 m (dengan batas-batas:
    - Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
    - Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Muslim.
    - Sebelah Utara berbatas dengan Ruko ke Dua.



Adalah bagian untuk Penggugat Konvensi.

2.2. 1 (satu) Unit Bangunan Ruko diatas tanah milik PT. Bukit Asam Tanjung Enim, Okupasi Komando Daerah Militer Sriwijaya II, yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim (Sum – Sel) seluas lebih kurang 4,50m x 9.70 m dengan batas – batas :

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko Pertama.
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko yang ke tiga.

Adalah bagian untuk Tergugat Konvensi.

2.3. 1 (satu) unit bangunan Ruko diatas tanah milik PT. Bukit Asam Tanjung Enim, Okupasi Komando Daerah Militer Sriwijaya II, yang terletak di Jalan lingga Raya Nomor 945 Bedeng Kantor Tanjung Enim Kecamatan Lawanag Kidul Kabupaten Muara Enim ( Sum – Sel ) seluas lebih kurang 4m x 9.70 m dengan batas – batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah induk.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ruko yang kedua .
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko Edi Waluyo dan Eva.

Adalah bagian untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara bersama sama;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 2.1 (dua titik satu) sampai dengan 2.3 (dua titik tiga) dan menyerahkan bagian masing masing kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mengosongkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama tersebut dalam Amar Nomor 2.1, 2.2, dan 2.3;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.146.000,- (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1447 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Azid Izuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syarkasyi, M.H., dan Drs. M. Rasyid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 17/Pdt.G/2026/PTA.PLG. tanggal 25 Februari 2026 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta Sopendi, S.H., sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dr. H. Azid Izuddin, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sopendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Salinan putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Panitera

H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.